BAB II

KONSEP DENDA PADA AKAD *MURĀBAḤAH* DAN *MUSYĀRAKAH*

A. KONSEP DENDA

1. Pengertian Denda

Dalam kamus Besar bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah* yang berarti denda. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir* yang menurut bahasa adalah *ta'dib* yang berarti memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/MUI-DSN/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran mendapatkan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam fatwa ini juga telah dijelaskan bahwa denda hanya berlaku untuk nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda waktu pembayaran sedangkan nasabah yang tidak membayar karena tidak mampu maka tidak diperbolehkan untuk diberikan hukuman denda.[7]

2. Macam-macam Denda

a. Denda pada akad *Murābaḥah*

[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:17/DSN-MUI/IX/2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai denda dalam *murābaḥah* :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Bank Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan *i'tikad* baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari dana denda diperuntukkan sebagai dana sosial.[8]

b. Denda pada akad *mushārakah*

Denda dan/atau ganti rugi dalam akad *mushārakah* terjadi apabila nasabah dengan sengaja menunda atau lalai mengembalikan dana pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dan bagi hasil, maka nasabah dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dari setiap pembayaran yang tertunggak dan harus

[8] Ahmad Ifham, *Bedah Akad Pembiayaan Syariah* (Depok: Herya Media, 2015), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar lunas oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah, denda ini digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial. Denda ini dihitung sejak terjadinya tunggakan sampai nasabah melakukan pembayaran tunggakan. Apabila nasabah dengan sengaja atau karena kelalain terlambat atau tidak melakukan pembayaran pembiayaan dan bagi hasil yang merupakan bagian keuntungan Lembaga Keuangan Syariah maka nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita Lembaga Keuangan Syariah.

B. KONSEP *MURĀBAḤAH*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Pengertian *murābaḥah* secara bahasa berasal dari masdar *ribḥan* (keuntungan).[9] Murabahah adalah *masdar* dari *rābaḥa-yurābiḥu-murābaḥatan* (memberi keuntungan). Sedangkan pengertian *murābaḥah* secara istilah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[10]

Murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan *(margin)* yang disepakati oleh nasabah dan Lembaga Keuangan Keuangan Syariah. *Murābaḥah* sebagai jasa pembiayaan dengan bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.[11]

---

[9] M. Yazid Effendi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 85.
[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, cet.III, 2009), 101.
[11] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi, *murābaḥah* didefinisikan dengan beragam redaksi. menurut adimarwan karim *murābaḥah* yaitu penjualan suatu barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah (sejumlah uang) secara langsung atau dapat berbentuk prosentase dari pokok pembelian, misalnya 10 % atau 20 %. Menurut Wahbah az-Zuhaili *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.[12] Menurut Syafi'i Antonio, mendefinisikan sebagai "jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga dan keuntungan".[13]

2. Dasar Hukum

Murābaḥah merupakan suatu akad yang diperbolehkan secara *syar'i*, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, *tabi'in* serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Landasan hukum akad *murābaḥah* ini adalah :

a. Al-Quran

1. Surat an-Nisaa (4) ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ [14]

Artinya : "hai orang orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."(Q.S. an-Nisaa (4) ayat 29).

---

[12] Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jlid.IV, 703.
[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik...*, 101.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Surat al-Baqarah (2) ayat 275 yaitu :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ [15]

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah (2) ayat 275)

Pada penjelasan ayat-ayat di atas, menunjukkan bolehnya transaksi jual beli dan *murābaḥah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

b. Hadith

أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَىّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةِ : الْبَيْعُ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلاَطُ الْبَرِّبِاالشَّعِيْرِلِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْع

Artinya : Bahwa Rasulullah SAW bersabda : "ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *muqāradhah (mudhārabah)*, dan mencampurkan gandum dengan jewawut (jenis tanaman padi-padian yang menghasilkan biji-bijian) untuk keperluan rumah tangga, bukan dijual". (H.R. Ibnu Majah Shuhaib)[16]

[15] Ibid., 58.
[16] Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaniy (disebut Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 768

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan".[17]

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun *murābaḥah*

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli *(murābaḥah)* itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), maksudnya dalam jual beli *(murābaḥah)* harus ada orang yang menjual barangnya yang disebut dengan penjual dan ada orang yang membeli barang tersebut yang disebut dengan pembeli. Adapun dengan syarat:

   a. *'Aqil* (berakal)

   b. *Mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan buruk)

   c. *Ridha* atau kerelaan ke dua belah pihak

   d. Keduanya tidak mubazir

2. Ada *sighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), maksudnya dalam jual beli *(murābaḥah)* harus ada *sighat* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

[17] MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua* (JAKARTA, MUI, DSN, BI, 2003), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ada barang yang dibeli, maksudnya dalam jual beli *(murābaḥah)* harus ada barang yang dijual maupun dibeli, sehingga aktivitas seperti ini bisa disebut dengan jual beli. Adapun dengan syarat:

a. Barang tersebut ada meskipun tidak di tempat, namun ada kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
b. Barang tersebut milik sah si penjual.
c. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat.
d. Tidak termasuk kategori barang yang diharamkan.
e. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang telah disepakati.
f. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
g. Apabila barang tersebut bergerak maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Barang tidak bergerak bias dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian akadnya dilaksanakan.[18]

4. Ada nilai tukar pengganti barang, maksudnya dalam jual beli *(murābaḥah)* harus ada nilai tukar sebagai pengganti barang yang dijual, nilai tukar tersebut harus sepadan dengan barang yang dijual agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.

Maka rukun-rukun tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum.

[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat *murābaḥah*

Syarat-syarat *murābaḥah* adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli *murābaḥah* ialah sesuatu yang menjadi sebab terealisasinya transaksi *murābaḥah*. Adapun syarat-syarat *murābaḥah* adalah:

1. Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
2. Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan.
3. Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang ribawi.
4. Kontrak harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji/ wanprestasi yang terjadi setelah pembelian.
5. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.[19]

4. Macam-macam *Murābaḥah*

Menurut Adiwarman A. Karim, *murābaḥah* secara garis besar dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. *Murābaḥah* tanpa berdasarkan pesanan.
2. *Murābaḥah* berdasarkan pesanan. *Murābaḥah* jenis ini terbagi menjadi 2 yaitu:
   1) Bersifat mengikat.
   2) Bersifat tidak mengikat.[20]

---

[19] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 89.
[20] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*..., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Manfaat dan Hikmah

Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murābaḥah* Sesuai dengan sifat bisnis *(tijārah)*, transaksi pembiayaan *murābaḥah* ini memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Jual beli *murābaḥah* memberi banyak manfaat kepada Lembaga Keuangan Syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem jual beli *murābaḥah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun manfaat lain dari pembiayaan *murābaḥah* secara riil sebagai berikut:

a. Sebagai produk pembiayaan pokok atau instrumen utama dalam aktivitas Lembaga Keuangan Syariah.
b. Sebagai salah satu fasilitas pembiayaan baik di bidang mikro sampai makro ekonomi (bagi industri kecil, menengah, dan industri besar), khususnya terhadap pembiayaan yang berjangka pendek.[21]

C. KONSEP *MUSHĀRAKAH*

1. Pengertian *Mushārakah*

Mushārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi

[21] Heri Sudarsono, *Badan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana dengan kesepakatakan bahwa keuntungan dana dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[22]

Mushārakah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam mempunyai 5 pengertian :

1. *Mushārakah* adalah kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proposional modal.
2. *Mushārakah* adalah suatu kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugia dibagi sama.
3. *Mushārakah* adalah suatu kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.
4. *Mushārakah* adalah suatu kerjasama yang dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha. Dalam kerjasama ini pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan namun kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.
5. *Mushārakah* adalah suatu kerjasama yang dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. Keuntungan

[22] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*..., 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan menurut kesepakatan dan jika benda yang tidak laku dijual maka akan dikembalikan kepada pemilik benda.[23]

2. Rukun dan Syarat *Mushārakah*

Pembiayaan *mushārakah* dapat terlaksana apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

a. Rukun *mushārakah* antara lain adalah :

1. shigat (lafal) ijab dan qabul.
2. terdapat dua orang yang berakal dewasa dewasa dan berakal sehat.
3. obyek akad, yaitu modal *(māl)*, kerja *(darabah)*, dan keuntungan *(nisbah)*.

b. Syarat *mushārakah* adalah :

1. Harus mengenai tasaruf yang dapat diwakilkan
2. Pembagian keuntungan yang jelas
3. Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.[24]

3. Macam-macam *Mushārakah*

Secara umum, menurut para ulama fiqih termasuk para ulama Malikiyah dan Syafi'iiyah *Mushārakah* terbagi menjadi : *al-inan* yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penyertaan modal untuk membuka usaha dengan keuntungan dan resiko dibagi bersama dan modalnya harus berupa uang, *al-mufawadhah* yaitu kerjasama antara dua orang atau

---

[23] Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2009), 50-52.

[24] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dalam melakukan usaha dengan syarat adanya kesamaan modal, pengelolaan dan agama, *al-wujuh* yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu secara berhutang atau ditangguhkan dengan menggunakan nama baik mereka, dan '*abdan* yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih yang mengandalakan tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akad.[25] Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudhārabah*, apakah ia termasuk jenis *mushārakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudhārabah* termasuk kategori al-*mushārakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *mushārakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudhārabah* tidak termasuk sebagai *al-mushārakah*.[26]

4. Landasan hukum *mushārakah*

   a. Al-Quran

      1. Surat an-Nisa ayat 12 yaitu :

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ
دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢ [27]

Artinya : Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An Nisaa (4) ayat 12)

[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...,443.
[26] Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*..., 93.
[27] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*...,232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Surat As Shaad ayat 24 yaitu :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ [28]

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S As Shaad ayat 24)

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisaa': 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad : 24 terjadi atas dasar akad *(ikhtiyari)*.[29]

b. Hadith

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ يَقُوْلُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَاخَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. {رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ الْحَاكِم}

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, "sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari serikat mereka"(HR Abu Dawud dan Hakim)[30]

---

[28] Ibid., 277.
[29] Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*...,90-91.
[30] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Juz II*, (Beirut : Dār Kutub al-'Ilmiah, 1996), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadith qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

b. *Ijma'*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *mushārakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."

5. Manfaat dan resiko *mushārakah*

a. Manfaat *mushārakah*

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread.*
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati *(prudent)* mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Prinsip bagi hasil dalam *mudhārabah/mushārakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bankakan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.[31]

b. Resiko

Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut.

a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.[32]

D. KONSEP PENDISTRIBUSIAN DANA DENDA PADA AKAD *MURĀBAḤAH* DAN *MUSHĀRAKAH*

1. Pengertian Pendistribusian Dana Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengirim) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat atau pembagian barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk,

[31] Antonio Syafi'i, *Bank Islam Dari Teori Ke Praktik*..., 93-94.
[32] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagainya. Sedangkan pendistribusian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan.[33]

Jadi, pendistribusian dana denda adalah proses ataupun cara menyalurkan dana denda mulai dari proses adanya denda sampai kepada penggunaanya kepada keperluan sosial.

2. Konsep Dana Denda dan Pendistribusiannya

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa dana denda diperuntukkan untuk dana sosial atau *qarḍ al-hasan* yang berarti khusus untuk tujuan sosial.[34] Dana *qarḍ al-hasan* yaitu bersumber dari dana infak, *ṣadaqah*, denda, sumbangan/hibah, sedangkan untuk penyaluran dananya dapat berupa pinjaman maupun sumbangan/hibah.[35]

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia/PAPSI tahun 2003 menyatakan bahwa dana pinjaman *qard* dapat berasal juga dari dana intern Bank/LKS yaitu dari ekuitas atau ekuitas modal Bank/LKS.[36]

---

[33] http://kbbi.web.id/distribusi, diakses pada 20 desember 2016 pukul 19.35.
[34] Sutan, Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), 324.
[35] *Modul a to z Sharia Banking Traning Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya*, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardul Hasan* (Cisarua Bogor : Karim Counsulting Indonesia 2016) bab Akutansi Perbankan Syariah, 12.
[36] *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah*, lampiran SE BI NO.5/26/BPS tanggal 27 oktober tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id